

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
UANG KEMBALIAN DI MINIMARKET KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**ANGGUN APRIANTI SUSANTO**

19 0303 0048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

# **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN UANG KEMBALIAN DI MINIMARKET KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**ANGGUN APRIANTI SUSANTO**

19 0303 0048

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggun Aprianti Susanto

NIM : 19.0303.0048

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2024



Anggun Aprianti Susanto



Anggun Aprianti Susanto  
NIM 19.0303.0048

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembali di Minimarket Kota Palopo* yang ditulis oleh *Anggun Aprianti Susanto* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *1903030048*, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis*, tanggal *15 Agustus 2024* bertepatan dengan *10 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 26 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.     | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.       | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.HI. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.           | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H             | pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah swt. telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Mini Market Kota Palopo”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Temmu Susanto** dan Almh. Ibunda **Sukini** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta saudari-saudariku yang telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Palopo, beserta wakil rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA serta Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Syamsuddin, S,HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala toko Alfamart Bapak Anwar dan Kepala Toko Alfamidi Ibu Dilla serta Pegawai Indomaret Andi Asri yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

7. Kepada saudari saya Wiwi Sumatri, S.Pd dan Ade Mulyanti yang selalu menghibur, membantu saya dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan semangat dalam hidup penulis.
8. Teman-teman saya Yuli Oktaviani, Musdalika Abmi, Nurul Aeni, Regina dan Nurul Fadilah yang saling membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat Saya Andi Aifah, Regita Cahyani dan Sekar Melati Prima yang selalu support, menghibur, membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES B yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada keluarga besar Almarhum Sagino dan Almarhum Jiman yang selalu mendukung serta menghibur penulis saat duka maupun suka.
12. Kepada pihak-pihak yang yang memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terima kasih telah bertahan, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan terima kasih selalu percaya kepada diri sendiri.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 27 Maret 2024

Penulis,

Anggun Aprianti Susanto

NIM: 1903030048

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau difton.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabunga huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوْلٌ : *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan latin	Nama
آ...   ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...   ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas

نُو	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qila*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِمُّ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *asy-syamsu* (bukan *al-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (bukan *al-zalzalāh*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
النَّوْعُ : *an-nau'*  
سَيِّئٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍia linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan, Zaīd Naṣr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Tinjauan Pustaka .....	14
C. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Defenisi Istilah .....	32
E. Sumber Hukum .....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	34
H. Teknik Analisi Data .....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Deskripsi Data.....	37
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah (2) : 275.....	18
Kutipan Ayat QS. AL-Maidah (5) : 1 .....	18
Kutipan Ayat QS. An-Nisa : 29 .....	61

## **DAFTAR HADIS**

Hadis tentang memanfaatkan harta orang lain .....	3
Hadis mengenai transaksi yang biasa ada saat proses jual beli.....	20

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir.....	29
Gambar Logo Alfamart.....	38
Gambar Maskot Alfamart .....	39
Gambar Slogan Alfamart .....	39
Gambar Logo Indomaret.....	42
Gambar Maskot Indomaret .....	42
Gambar Logo Alfamidi.....	44

## ABSTRAK

**Anggun Aprianti Susanto, 2024.** “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Minimarket Kota Palopo”. Skripsi Program Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Abdain dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di Minimarket Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menjelaskan bagaimana praktek pembulatan uang kembalian di mini market, (2) Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di Minimarket. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai praktik pembulatan uang kembalian di minimarket itu ada dua bentuk yaitu dalam bentuk donasi dan pembulatan nominal ke atas, berdasarkan atas persetujuan dari customer yang diinformasikan sebelumnya apakah customer tersebut bersedia untuk mendonasikan sisa uang kembalian yang berbentuk pecahan seperti Rp.100,-, Rp.200,-, Rp.300,- dan seterusnya, jika tidak bersedia maka nominal uang kembalian akan dibulatkan ke atas. Dalam hukum Islam, pembulatan boleh dilakukan apabila kasir memberikan informasi kepada customer terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mengembalikan pembayaran yang rill terhadap kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana mestinya. Kemudian pembulatan tidak boleh dilakukan apabila adanya akad yang terwujud dalam akad perbuatan yang seolah nampak menyetujui dari akad yang dilakukan kasir. Dalam aspek transaksi jual beli yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, maka hal ini sangat dilarang keras.

**Kata Kunci:** Pandangan Hukum Islam, Pembulatan Uang Kembalian.

## ABSTRACT

**Anggun Aprianti Susanto, 2024.** “Islamic Legal Views in Rounding Up Changes in Minimarket in Palopo City”. Islamic Economic Law Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by: Abdain and Syamsuddin.

This thesis discusses the views of Islamic law on rounding up change at the Palopo City Minimarket. This research aims to: (1) To explain the practice of rounding change in mini markets, (2) To explain the view of Islamic law towards rounding change in mini markets. This research uses a type of empirical research that is field research. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that regarding the practice of rounding up change in minimarkets there are two forms, namely in the form of donations and rounding up the nominal amount, based on the consent of the customer who is informed in advance whether the customer The person is willing to donate the remaining change in the form of fractions such as Rp. 100,-, Rp. 200,-, Rp. 300,- and so on. If they are not willing, the nominal change will be rounded up. In Islamic law, rounding may be done if the cashier provides information to the customer regarding rounding which must occur because there is no currency unit to return the real payment for the change that should be received by the buyer properly. Then rounding may not be done if there is a contract that is manifested in an action contract that appears to be in agreement with the contract made by the cashier. In the aspect of buying and selling transactions that are based on the principles of Islamic law, this is strictly prohibited.

Keywords: View of Islamic Law, Rounding Up Changes

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, pertumbuhan dunia usaha didorong untuk menghasilkan berbagai produk yang menggabungkan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Pasar modern Indonesia sedang berkembang dengan cepat, dan kehadiran pasar modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi. Dalam waktu singkat, sejumlah pelaku bisnis pasar kontemporer yang memiliki modal yang luar biasa beroperasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Pasar sebagai sarana umum tempat orang bertransaksi barang, menunjukkan ekonomi dan social budaya setiap masyarakat di bumi. Pasar mengalami evolusi dari tempat yang tradisional menjadi modern seiring dengan kemajuan zaman. Tempat perbelanjaan di kota-kota di seluruh dunia, baik di Negara-negara Barat maupun Asia, berkembang dari pasar tradisional hingga modernisasi menjadi jaringan toko, pusat perbelanjaan, department store, supermarket, dan toserba (toko serba ada). Pergeseran pola demografi, spesialisasi dan diversifikasi profesi, serta

---

<sup>1</sup> Allove Risard Manolong, Grace H. Tampongangoy, and Edwin N. Tinangon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembali Pelanggan pada Industri Retail di Manado," *LEX PRIVATUM* 11, no. 5 (July 3, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49128>.

<sup>2</sup> Ilham Ilham and Ilasari Ilasari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari'at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo," *MUAMALAH* 6, no. 1 (June 20, 2016): hal. 13, <https://doi.org/10.24256/m.v6i1.695>.

struktur social ekonomi dan budaya masyarakat adalah semua bagian dari proses modernisasi ini.<sup>3</sup>

Dalam proses perkembangan modernisasi, salah satu yang paling nampak yaitu bidang perekonomian dalam hal ini banyaknya pusat perbelanjaan minimarket yang munculan. Kehadiran minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, di seluruh Indonesia telah menentukan perkembangan ekonomi. Sehingga dalam waktu yang singkat beberapa pelaku usaha minimarket tersebut yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan memiliki modal yang luar biasa melakukan opрасnya di Indonesia. Keberadaan minimarket memang sangat menyenangkan karena banyak manfaatnya seperti kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan pilihan produk yang semakin beragam. Karena persaingan antara minimarket yang tersebar luas di seluruh Indonesia, kualitas produk yang terus meningkat.<sup>4</sup> Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di Indonesia, begitu juga di Palopo. Salah satu tempat perbelanjaan yang terletak di Palopo yaitu minimarket Indomaret, Alfamart dan Alfamidi.

Harga di minimarket biasanya disertai dengan perkembangan di tempat perbelanjaan serta harga dengan jumlah ganjil atau pecahan seperti Rp.7.200,-, Rp.9.520,-, dan sebagainya. Selain itu, kasir akan mengalami kesulitan untuk

---

<sup>3</sup> Ismi Hayatunnisa and Irvan Iswandi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)," *Journal on Education* 5, no. 4 (March 30, 2023): hal. 14165, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2438>.

<sup>4</sup> Akbar Sabani, "Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (March 18, 2019): hal. 41, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>.

memberikan uang kembalian, yang pada akhirnya akan menyebabkan harga jual atau kembalian turun.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, penjual harus mengembalikan sisa uang jika pembeli membayar lebih dari pada yang ditunjukkan pada struk belanja. Sebagai contoh, kita harus membayar Rp500,-, tetapi sebenarnya struk itu menunjukkan jumlah Rp450,-.<sup>6</sup> Namun hal itu tidak menjadi sebuah alasan untuk membayar dengan jumlah nominal yang sesuai dikarenakan uang pecahan yang nominalnya kecil sudah tidak berlaku.

Setiap uang kembalian dari transaksi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Islam, dilarang memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa izin pemiliknya, seperti yang dinyatakan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بغيرِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. (رواه أحمد).<sup>٧</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak bani Hasyim telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya

---

<sup>5</sup> Gloria J. M. Sianipar, “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Alfamart (Studi Kasus pada Konsumen Alfamart di Perumnas Mandala Medan),” *JURNAL ILMIAH SIMANTEK* 3, no. 1 (February 8, 2019), <https://simantek.science.makarioz.org/index.php/JIK/article/view/26>.

<sup>6</sup> Ismi Hayatunnisa and Irvan Iswandi, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi),” *Journal on Education* 5, no. 4 (March 30, 2023): 14166, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2438>.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muahammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidul Maqliin, Juz 4 (Beirut-Libanon Darul Fikri, 1981 M), h. 109.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain". (HR. Ahmad).

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan antara kedua pihak harus berdasarkan atas persetujuan customer sekecil apapun nominal sisa uang kembaliannya tetap harus di minta persetujuan dari orang tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan transaksi tersebut menjadi sah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa customer mengenai kerelaan pembulatan uang kembalian, bahwa 5 diantara 6 customer tersebut yang merelakan sisa uang kembaliannya untuk didonasikan dengan niat untuk membantu orang lain jika donasi tersebut digunakan untuk kemanusiaan. Dan 1 diantara 6 customer tersebut tidak merelakan uang kembaliannya dengan alasan tidak ada penjelasan yang mendukung dari kasir bahwa donasi tersebut akan digunakan untuk apa dan ditujukan ke siapa.

Dengan demikian dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemikiran ulama terkait uang kembalian dengan nominal yang sangat kecil di Indomaret dengan menyangkut judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Mini Market Kota Palopo”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembulatan uang kembalian di mini market Kota Palopo?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di mini market Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktek pembulatan uang kembalian di mini market Kota Palopo.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di mini market Kota Palopo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan untuk menjadi bahan kajian dalam menelaah lebih lanjut dan mendalam terkait pembulatan uang kembalian di minimarket.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan yakni lembaga-lembaga terkait mengenai pembulatan uang kembalian di mini market.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan masyarakat tentang pembulatan uang kembalian di mini market.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait masalah pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di mini market.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mareta Sari Ruliyani “*Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam studi kasus Jual Beli di Toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*”, 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Mareta Sari Ruliyani di toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli harus meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada pembeli karena harusnya ada keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika di awal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Analisis hukum Islam terhadap pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan tersebut termasuk penipuan karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan, dalam melakukan transaksi jual beli harus harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar

transaksi yang dilakukan benar-benar sah menurut pandangan hukum Islam.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang pembulatan dalam jual beli. Namun penelitian ini juga terdapat perbedaan yaitu fokus penelitian ini berfokus pada praktek pembulatan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pembulatan.

2. Ambarwati “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”, 2017

Penelitian ini dilakukan oleh Ambarwati pada tahun 2017 di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat

---

<sup>8</sup> Sari Ruliyani Mareta, “Praktik Pembulatan Pembayaran Dan Pengembalian Dalam Studi Kasus Jual Beli Di Toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” (diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), [https://doi.org/10/Mareta%20Sari%20Ruliyani\\_20160702040077\\_BAB%20V\\_HES.pdf](https://doi.org/10/Mareta%20Sari%20Ruliyani_20160702040077_BAB%20V_HES.pdf).

dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terdapat pada objek penelitian yaitu pembulatan harga dan metode penelitiannya. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada satu minimarket sedangkan penelitian sekarang yaitu berfokus pada beberapa minimarket yang ada di Kota Palopo.

3. Reski Islamiah “*Pengalihan Donasi Uang Kembalian pada Transaksi di Indomaret Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Hukum Perlindungan konsumen (Studi Indomaret Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat)*”, 2022

Penelitian ini dilakukan oleh Reski Islamiah pada tahun 2022 di Indomaret Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak kasir tidak menginformasikan kepada konsumen hasil donasi di struk pembelian karena disebabkan ramainya konsumen, konsumen

---

<sup>9</sup> Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8158/1/132311058>.

yang secara langsung pulang tanpa mengambil struk belanjaan, tidak mengetahui adanya aturan hukum dan prinsip ‘an-taradhin. Jika ditinjau dari UU perlindungan Konsumen NO. 8 Tahun 1999 dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi belum sepenuhnya kasir laksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengalihan uang Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b). Sedangkan jika ditinjau dari fikih muamalah dalam prinsip ‘an-taradhin, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Balikpapan Barat dan Balikpapan Kota telah didasari syara hal tersebut diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela.<sup>10</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yang terdapat pada objek yaitu tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret. Namun terdapat perbedaan yaitu pada hasil penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus pada tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen.

4. Nurul Pratiwi “*Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Pratiwi pada tahun 2020 di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dan metode penelitian yang

---

<sup>10</sup> Reski Islamiah, “Pengalihan Donasi Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Indomaret Balikpapan Kota Dan Balikpapan Barat).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2022), <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2278>.

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas di mana kedua Indomaret tersebut melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sedangkan ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah, hal ini diperbolehkan. sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.<sup>11</sup>

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada tempat dan objek penelitian yaitu terkait pengalihan uang kembalian di Indomaret. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan

---

<sup>11</sup> Nurul Pratiwi, "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2891/.

penelitian sekarang yaitu pada hasil penelitiannya, penelitian ini lebih fokus pada tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah.

5. Supriadi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)*”, 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi pada tahun 2020 di Kelurahan Surabaya kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi menunjukkan ketidakpuasan, hal ini ditunjukkan dari 18 orang terdapat 12 orang yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pengembalian uang dalam bentuk donasi dan 6 orang menyatakan kepuasan mengenai pengembalian uang dalam bentuk donasi. Tinjauan etika bisnis Islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu kebenaran karena terdapat konsumen yang tidak rela akan uang kembaliannya didonasikan dan ketidakjelasan serta ketidakterbukaan mengenai penyaluran kembalian uang yang didonasikan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Supriadi Supriadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)” (other, IAIN BENGKULU, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4394/>.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang yakni membahas tentang pengalihan uang kembalian. Namun terdapat perbedaan yaitu fokus penelitiannya, peneliti sebelumnya fokus pada kepuasan konsumen pada pengembalian uang.

6. Erika Listiani “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, 2022

Penelitian ini dilakukan oleh Erika Listiani pada tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perlindungan pengalihan uang kembalian di Indonesia belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di mini market dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materil maupun imateril, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK. Sedangkan keabsahan barang/permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang

dilakukan oleh konsumen. Jika dilihat dari pasal tersebut bahwa permen bukan alat pembayaran yang sah.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu tentang pengalihan uang kembalian. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada pengalihan uang kembalian dengan barang sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembulatan uang kembalian atau harga jual.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pandangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>14</sup> Pandangan adalah proses memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Menurut Bimo Walgito bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif atau komponen perseptual adalah bagian yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan serta bagaimana seseorang melihat sesuatu.
- b. Komponen Efektif juga dikenal sebagai komponen emosional yaitu komponen yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang

---

<sup>13</sup> Erika Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67124>.

<sup>14</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed August 20, 2023, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

terhadap sikap objek. Rasa senang adalah hal yang positif, dan rasa tidak senang adalah hal yang negative. Komponen ini menunjukkan arah sikap, baik positif maupun negatif.

- c. Komponen Konatif juga dikenal sebagai komponen perilaku atau komponen tindakan, berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek.<sup>15</sup>

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi adalah proses masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Persepsi adalah pemahaman tentang suatu hal secara keseluruhan atau global berdasarkan beberapa elemen yang dapat dipahami oleh seseorang. Persepsi adalah keyakinan yang didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang kadang-kadang berbeda antara individu atau situasi yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Proses pengamatan yang berasal dari aspek kognisi seseorang dikenal sebagai persepsi. Pengalamannya, cakrawalanya, dan pengetahuannya memengaruhi persepsinya. Manusia menggunakan kacamata sendiri untuk melihat suatu objek psikologik dan memberinya warna berdasarkan nilai kepribadiannya. Namun, objek psikologis ini dapat berupa peristiwa, konsep,

---

<sup>15</sup> Lalu Moh Yudha Isnaini and Wahyu Hananingsih, "Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Pada UKM Bola Basket di Universitas Nahdlatul Ulama NTB," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 2, no. 1 (March 10, 2018), <https://doi.org/10.58258/jisip.v2i1.457>.

<sup>16</sup> Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 27, 2015): 192, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>.

atau kondisi tertentu.<sup>17</sup> Pengalaman, proses belajar, dan sosialisasi memberikan bentuk dan struktur apa yang dilihat. Namun, pengetahuannya dan cakrawalanya membuat objek psikologiktersebut bermakna. Ide akan muncul melalui komponen kognitif ini, yang kemudian akan menghasilkan suatu pemahaman tentang apa yang dilihat.<sup>18</sup>

## 2. Hukum Islam

### a. Pengertian

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan; peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; undang-undang, peraturan, dan sebagai berikut untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sekumpulan peraturan atau standard yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan atau standard ini dapat berasal dari tradisi masyarakat atau dapat dibuat dan diterapkan oleh penguasa.<sup>19</sup>

Hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam, juga dikenal sebagai syarat islam, terdiri dari segala macam hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala urusan umat islam baik dalam hal

---

<sup>17</sup> Lailatul Iffah, "Persepsi Nasabah Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Bank Syariah Cabang Malang," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (May 24, 2018): 79–96, <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5836>.

<sup>18</sup> Nova Yanti, Zulfia SiskaWati, and Nurhanifah, "Persepsi Siswi Non Muslim Dalam Memakai Jilbab Di SMA NEGERI 2 TANAH PUTIH KAB. Rokan Hilir," *Jotika Journal in Education* 3, no. 1 (August 16, 2023): 19.

<sup>19</sup> Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu : Jurnal UMSB* 15, no. 2 (2021): 153, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.

dunia maupun akhirat.<sup>20</sup> Menurut Muhammad “Ali Ar-Tahanawi” dalam *Kisyaf Ishtihlaahzat al-Funun*, definisi hukum islam atau syariat islam mencakup seluruh ajaeen Islam, termasuk aqidah, ibadah, akhlaq, dan masyarakat (muamalah).<sup>21</sup>

Berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, satu sama lain, dan alam semesta, disebut syarat islam, atau yang lebih sering disebut sebagai syariah. Peraturan ini berasal dari berbagai sumber, dan penelitian lebih lanjut akan mengarah pada Allah.<sup>22</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan ijmak ulama, jual belimerupakan transaksi yang sah. Karena itu, hukum asal jual beli adalah boleh atau mubah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu yang beragama islam memiliki kemampuan untuk melakukan akad jual beli tanpa konsekuensi hukum.<sup>23</sup> Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur’an

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

<sup>20</sup> Seri Mughni Sulubara and Amrizal, “Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani,” *Journal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 02, no. 03 (September 2023): 132, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1889>.

<sup>21</sup> Qurrata Akyuni, “Hubungan Pendidikan Islam Dan Penerapan Syariat Islam,” *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (July 28, 2023): 91–98.

<sup>22</sup> Sulubara and Amrizal, “Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani,” *Journal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 02, No. 03, September 2023, hal. 132, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1889>

<sup>23</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (June 16, 2020): 60–72.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>24</sup>

Dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.<sup>25</sup>

Menurut M Qurais Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-

Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an bahwa Al-'Uqud

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata* (Cipta Bagus Segera, 2013), 47.

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata* (Cipta Bagus Segera, 2013), 106.

adalah jamak *'aqd/akad* yang pada mulanya berarti mengikat dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli adalah salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikit pun atas barang yang telah dijualnya.<sup>26</sup>

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam bukunya yang berjudul *Terjemahan Tafsir A-Maraghi* menjelaskan maksud dari kata *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan abaikan baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah, selagi yang dia janjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Seperti, janji untuk memakan sesuatu dari harta orang secara batil, misalnya seperti riba, judi, risywah dan lain-lain.<sup>27</sup>

## 2) Hadis

Setelah ayat Al-Qur'an tentang jual beli, beberapa hadis dibawah ini menjelaskan mengenai transaksi yang biasa ada saat proses jual beli. Beberapa di antaranya yakni:

---

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Lentera Hati, 2001).

<sup>27</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (CV Toha Putra, 1987).

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد بن حنبل).<sup>28</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad bin Hanbal).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجة).<sup>29</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha". (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin. Dengan demikian,

<sup>28</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Kitab. Min Musnadi Bani Hasyim, Juz 4 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 141.

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

setiap pengusaha atau pedagang harus tahu hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli.

### 3. Pembulatan

Pembulatan adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit. Dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata pembulatan berasal dari kata bulat yang artinya tidak terpecah atau utuh. Pembulatan sering kali diperlukan untuk mempermudah ketika menghitung atau menuliskan kata. Pembulatan juga memiliki arti yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan paling mendekati.

Untuk menghasilkan angka yang sebanding dengan tujuan, pembulatan ini sangat penting. Angka yang dibulatkan seringkali lebih disukai daripada yang dibulatkan, tetapi mereka masih kurang tepat. Anda mungkin perlu membulatkan desimal atau seluruh angka, tergantung pada situasinya. Ini adalah prosedur untuk membulatkan angka:<sup>30</sup>

- a. Tentukan nilai tempat pembulatan angka
- b. Tentukan nilai tempat dimana anda akan membulatkan angka
- c. Cari angka disebelah kanan angka yang dibulatkan
- d. Bulatkan angka ke atas satu digit jika disebelah kanan adalah 5, 6, 7, 8, atau 9

---

<sup>30</sup> Alfian Sanata, "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan," *Jurnal Muamalah* 4 (June 2018):Hal 3.

- e. Bulatkan angka ke bawah jika digit sebelah kanan adalah 0, 1, 2, 3, atau 4

Aturan pembulatan saat membulatkan seluruh angka ada dua peraturan yang perlu diingat:<sup>31</sup>

- a. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat dari sisi kanannya. Jika digitnya adalah 0, 1, 2, 3, atau 4 jangan ubah angka pembulatannya. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi nol.
- b. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat dari sisi kanannya. Jika digitnya adalah 5, 6, 7, 8, atau 9 anda dapat membulatkan angka depan satu angka. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi nol.

#### 4. Uang Kembalian

Uang yang dibuat oleh pemerintah sebuah Negara dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain dan dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu, dianggap sebagai alat tukar atau standar pengukuran nilai yang sah.<sup>32</sup> Uang menurut Edward Shapiro adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi karena merupakan benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk

---

<sup>31</sup> Alfian Sanata, "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan," *Jurnal Muamalah* 4 (June 2018):Hal 3.

<sup>32</sup> Agung Rilo Pambudi, Garno, and Purwantoro, "Deteksi Keaslian Uang Kertas Berdasarkan Watermark Dengan Pengolahan Citra Digital," *Jurnal Informatika Polinema* 6, no. 4 (August 31, 2020): 69–74, <https://doi.org/10.33795/jip.v6i4.407>.

membayar barang, jasa, dan barang berharga lainnya serta untuk membayar utang.<sup>33</sup>

Uang kembalian berasal dari kata dasar uang. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), uang kembalian adalah uang yang lebih besar dari pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar. Ini adalah jenis transaksi yang dilakukan untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, sehingga diperlukan menggunakan uang.<sup>34</sup>

## 5. Minimarket

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar tradisional.<sup>35</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minimarket adalah pasar swalayan kecil.<sup>36</sup> Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan.

Untuk meningkatkan penjualan mereka, minimarket menggunakan system mesinkasir point of sale, tetapi tidak selengkap dan sebedar supermarket. Pembeli dapat memilih barang yang mereka butuhkan dari rak

---

<sup>33</sup> Emily Nur Saidy, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i2.4419>.

<sup>34</sup> Manolong, Tampongongoy, and Tinangon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail di Manado.” *LEX PRIVATUM*, Vol. 11, No. 5

<sup>35</sup> Moh Rifa’i et al., “Strategi Pendirian Mini Market Dengan Modal Terbatas: (Studi Kasus Pada Yumaya Mart Kraksaan Probolinggo),” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 3, no. 1 (June 15, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.51875/jibms.v3i1.189>.

<sup>36</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed Oktober 20, 2023, <https://kbbi.web.id/minimarket>.

dan membeyarnya di meja kasir, berbeda dengan toko kelontong. Selain itu, system ini membantu pembeli menghindari hutang.<sup>37</sup>

Minimarket memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, berikut ini adalah manfaat minimarket dari berbagai aspek:

a. Kenyamanan

Minimarket seringkali terletak di area pemukiman, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan sembilan pokok, perlengkapan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi tanpa harus bepergian jauh. Biasanya, minimarket akan menyediakan berbagai macam pokok, termasuk bahan makanan, perlengkapan mandi, makanan ringan, dan bahkan obat-obatan, yang berarti orang dapat menemukan semua yang mereka butuhkan di satu tempat.

b. Aksesibilitas

Minimarket melayani kebutuhan mendesak masyarakat setempat, menyediakan aksesibilitas bagi pelanggan yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke toko yang lebih besar. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses mobil atau transportasi umum, minimarket sangat membantu karena mereka dapat dengan mudah berjalan kaki atau bersepeda ke toko.

c. Pilihan makanan

Minimarket memiliki manfaat dalam memberikan pilihan makanan kepada masyarakat karena menawarkan berbagai macam produk makanan

---

<sup>37</sup> Ayu Putu Utari Parthami Lestari, "Identifikasi Preferensi Pemilihan Layout Interior Untuk Gerai Alfamart Dan Indomaret Di Denpasar Barat," *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 1 (November 27, 2018): 418–26.

yang terjangkau dan nyaman. Mereka sering menyimpan produk segar, daging, susu, dan bahan makanan lain yang penting untuk makanan sehari-hari. Mereka juga menawarkan makanan siap saji dan makanan ringan. Minimarket ini sering menyediakan berbagai sandwich, salad, dan makanan ringan lainnya yang cocok untuk orang yang sedang bepergian.

d. Hemat biaya

Minimarket memiliki manfaat hemat biaya kepada masyarakat karena menawarkan rangkaian produk yang terjangkau dengan harga bersaing. Mereka seringkali memiliki harga yang lebih rendah dari pada supermarket besar. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang harus memenuhi kebutuhan dengan berpenghasilan rendah. Minimarket membantu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan mandi, dan produk rumah tangga.

Ada beberapa minimarket yang ada di Kota Palopo yaitu:

a. Alfamart

Alfamart merupakan salah satu jaringan mimimarket yang tercepat pertumbuhannya di Indonesia. Berdiri pada 27 Juni 1999 oleh PT Alfa Mitramart Utama, dengan minimarket pertama beroperasi Karawaci, Tangerang, banten, Oktober 1999. Pada awal 2003, diambil alih oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang berafiliasi pada Carrefour (Perancis). Pada 2012 gerai Alfamart sudah mencapai sekitar 7.000 unit, tersebar di seluruh indonesia mulai dari kota-kota besar, kabupaten, sampai kecamatan. Tahun 2022, 17.813 gerai persoan yang sedang beroperasi.

Tahun 2014 mengelola lebih dari 9800 gerai, Alfamart mengembangkan bisnis di Filipina melalui anak perusahaan Alfa Retail. Tahun 2015 melakukan re-branding logo dengan brand essence cerdas dan peduli, dan telah mengelola lebih dari 12000 gerai Alfamart. Saat ini Alfamart sudah memiliki 32 gedung untuk mendukung lebih dari 13000 gerai termasuk 3500-an gerai waralaba yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Melayani lebih dari 8 juta pelanggan setia yang tergabung dalam program Loyalti Multi Partner Ponta serta bekerja sama dengan lebih dari 47000 pemilik warung sebagai mitra Alfamart.<sup>38</sup>

b. Indomart

Indomaret merupakan pesaing terdekat Alfamart, dan berdiri setahun lebih awal, yaitu pada 1988. Pada akhir 2011, Indomart sudah mengoperasikan 6.003 gerai, dengan angka penjualan mencapai Rp 18 triliun. Tahun ini, jaringan minimarket yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama ini menargetkan meenambah 1.000 gerai baru, dengan menggelontorkan investasi Rp 500 miliar. Jika rencana ini direalisasikan, penjualan Indomart diproyeksikan bakal terdongkrak menjadi Rp 23,04 triliun.

Pada awalnya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m2.

---

<sup>38</sup> "Alfamart," accessed November 5, 2023, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah>.

Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah toko per Agustus 2023 ada 22.077. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini, keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis Pusat perkulakan.<sup>39</sup>

c. Alfamidi

Awalnya Alfamidi satu Group dengan pengelola Alfamart. Namun setelah saham pengelola Alfamart dijual ke Carrefour, pengelola Alfamidi yang sebagian sahamnya dimiliki Group Sampoerna membentuk perusahaan baru bernama PT Midi Utama. Sejak 2007, Alfamidi pun sudah menunjukkan gelagat langkah agresifnya. Saat ini, gerainya sudah sekitar 250 unit. Berbeda dengan minimarket lain, Alfamidi memiliki space yang lebih luas, dan menyediakan frozen food seperti daging segar serta sayuran dan buah yang lebih banyak. Alfamidi mempunyai adik kandung bernama Alfa Express. Belakangan, PT Midi

---

<sup>39</sup> “PT Indomarco Primatama | Indomaret,” accessed September 1, 2023, <https://indomaret.co.id/>.

Utama juga menggandeng minimarker (jenis convenience store) dari Jepang, yaitu Lawson, dan siap mengoperasikan 50 gerai sampai akhir 2012 ini.

Saat ini PT Midi Utama Indonesia Tbk merupakan salah satu jaringan retail yang mudah dijangkau masyarakat luas. pada akhir 2017 jumlah gerai Perseroan mencapai 1.444 gerai yang terdiri dari 1.396 gerai Alfamidi, 11 gerai Alfamidi super dan 37 gerai Lawson yang tersebar di beberapa pulau Indonesia meliputi pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Jaringan gerai tersebut terdiri dari milik sendiri dan dalam bentuk kerjasama waralab dengan pihak ketiga. Didukung lebih dari 19.000 karyawan, Perseroan melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.<sup>40</sup>

### **C. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Maksud dari kerangka pikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Kerangka pikir membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pikir dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka

---

<sup>40</sup> “Alfamidiku,” accessed November 5, 2023, <https://alfamidiku.com/>.

pemikiran. Kerangka pemikiran ini akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pikir teori di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Mini Market Kota Palopo”.



Gambar Kerangka Pikir

Al-qur'an dan sunah menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah boleh dan justru dianjurkan. Jual beli yang didasari dengan keridhoan dan suka sama suka adalah sarana jalan mencari nafkah karena Allah menghalalkannya. Sebaliknya Allah mengharamkan riba, karena hal ini dapat menyengsarakan sesama. Adanya ketidaksesuaian antara harga yang tertera di struk dengan nominal harga yang harus dibayarkan dalam praktek pembulatan harga jual beli sehingga ada pihak yang merasa dirugikan karena dinilai tidak sesuai dengan tuntutan syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena dalam pengumpulan data, peneliti harus mengamati secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian sehingga data yang peneliti temukan di lapangan dapat di deskripsikan secara analitis dan detail. Proses penelitian dengan menggunakan metode *field research* diawali dengan observasi lapangan untuk mengamati bagaimana situasi di lapangan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan observasi, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait hal yang diteliti. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pegawai minimarket dan customer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, karena melalui pendekatan ini dapat mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh dengan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat yang menjadi menjadi suatu gejala yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dengan itu, peneliti melihat fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang pembulatan uang kembalian di minimarket.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Alfamart Jl. Dr Ratulangi, Indomart Jl. Kh Ahmad Razak, di Alfamidi Jl. Merdeka. Alasan peneliti memilih 3 tempat ini karena 3 minimarket ini paling banyak di Kota Palopo.

## **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pandangan hukum Islam tentang pembulatan uang kembalian di minimarket, untuk mengetahui penjelasan dalam hukum Islam seperti apa sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap berbagai pihak mengenai pandangan hukum Islam sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi suatu permasalahan baik untuk pihak minimarket maupun customer.

## **D. Daftar Istilah**

### **1. Pandangan**

Pandangan adalah proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Pandangan atau persepsi adalah anggapan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang kadang berbeda antara satu orang dengan orang lain atau kadang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.

### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah

mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam mengatur cara bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

### 3. Uang Kembalian

Uang kembalian merupakan bentuk transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, maka wajib menggunakan rupiah.

Uang kembalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa uang yang diberikan dari total pembayaran belanja konsumen.

### 4. Mini Market

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar tradisional. minimarket menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang.

## **E. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Sumber hukum primer, data primer yang dilakukan peneliti langsung dari pegawai minimarket dan customer serta beberapa sumber lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang langsung dari pegawai minimarket dan customer melalui prosedur observasi dan wawancara.

2. Sumber hukum sekunder, data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari sumber yang telah ada sebagai bahan tambahan informasi. Data yang diperoleh tersebut melalui jurnal, skripsi, artikel dan sebagainya yang merupakan hasil penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di minimarket.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data dari narasumber yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap pegawai minimarket dan customer yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber terkait masalah yang akan diteliti, juga dibutuhkan alat perekaman dan alat tulis berupa buku catatan dan pulpen sebagai alat tulis bantu dalam melakukan penelitian.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti pada tahap awal penelitian untuk mengumpulkan data dengan mengamati situasi tertentu dan kemudian mencatat peristiwa yang diamati tersebut terkait pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di minimarket. Observasi menjadi salah satu metode pengumpulan data tentang pembulatan uang kembalian di

minimarket untuk mengetahui praktek pembulatan uang kembalian itu sendiri serta pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut melalui observasi dapat dijadikan sebagai sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

## 2. Wawancara

Peneliti langsung melakukan wawancara melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan terhadap pegawai minimarket dan customer yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan atau diinginkan oleh peneliti. Tujuan dari wawancara yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek pembulatan uang kembalian serta pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang kembalian di minimarket.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh sumber data dari pegawai minimarket dan customer yang menjadi objek penelitian. Dokumen yang diperoleh oleh peneliti dari pegawai minimarket dan customer yaitu berupa foto pada saat wawancara.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencari dan menemukan informan yang penting yang dapat dipelajari dan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi, wawancara dan pengkajian dokumen. Data yang diperoleh peneliti kemudian diproses dengan cara mengumpulkan, menyederhanakan dan meringkas sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas.

2. Menampilkan Data

Menampilkan data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.<sup>41</sup> Data-data yang telah dikumpulkan, di seleksi dan disimpulkan kemudian data tersebut disajikan dengan mengungkapkan secara keseluruhan agar mudah dipahami.

3. Menarik dan Verifikasi Kesimpulan

Data yang telah disajikan secara keseluruhan kemudian diproses untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memverifikasi data tersebut.

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2008), hal. 341.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang.<sup>42</sup>

##### a. Profil Alfamart

Alfamart merupakan toko retail yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Gerai Alfamart telah menyebar diberbagai pelosok daerah di Indonesia dan menghadirkan berbagai macam Promo Indonesia. Alfamart merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari. Perkembangan Alfamart dibidang sangat cepat, meskipun banyak saingan utama. Perusahaan yang berkantor pusat di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Tangerang ini memulai usaha komersialnya pada tahun 1989 dalam bidang perdagangan rokok.

Pada tahun 2002, PT.HM Sampoerna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikan sahamnya di PT. Alfa Retailindo Tbk. Saham

---

<sup>42</sup> Ayu Putu Utari Parthami Lestari, "Identifikasi Preferensi Pemilihan Layout Interior Untuk Gerai Alfamart Dan Indomaret Di Denpasar Barat," *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 1 (November 27, 2018): 418–26

HM Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Disisi lain perusahaan rokok terbesar yang kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfamart.

Awal tahun 2009 Alfamart menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 toko dan juga memasuki Pasar Bali. Komitmen Alfamart untuk membuka diri bagi masyarakat diwujudkan dengan bergabungnya lebih dari ribuan perwaralaba sebagai mitra Alfamart. Persero senantiasa mendorong pengembangan dengan berbagai skema program yang menarik. Alfamart memiliki logo dan maskot. Logo Alfamart berwujud bendera yang terdapat tulisan Alfamart dengan garis merah kuning dibawahnya dan maskot Alfamart disebut Albi.



Gambar Logo Alfamart

Jenis tulisan Alfamart melambangkan pelayanan yang profesional didukung kepedulian yang tulus, sedangkan strip merah kuning dibawahnya

melambangkan fondasi yang kuat dan cerdas, sekaligus dinamis. Arti dari sistem bendera yaitu Alfamart ingin menancapkan bendera Alfamart di hati setiap keluarga di seluruh Indonesia, dan menancapkan bendera Indonesia sampai ke negara lainnya.



Gambar Maskot Alfamart

Maskot Alfamart atau Albi berbentuk lebah yang memiliki arti hewan yang hidup berkelompok, selalu bekerja keras dan bergotong royong dalam membangun keberlangsungan hidupnya. Melayani termasuk salah satu sifat lebah yang menjadi inspirasi dasar bisnis Alfamart.



Gambar Slogan Alfamart

Belanja Puas Harga Pas adalah slogan Alfamart Minimarket Lokal Terbaik Indonesia yang merupakan situs promo Indonesia terbaik. Sebagai minimarket pertama yang memiliki member terbanyak di Indonesia Alfamart

memberikan banyak inovasi untuk memanjakan membernya. Salah satunya adalah dengan konsisten 2 minggu sekali memberikan promo khusus untuk member-membernya baik untuk berbelanja di Alfamart atau pun di merchant-merchantnya yang banyak bekerja sama dengan Alfamart untuk memberikan potongan harga atau harga spesial.

Visi Alfamart untuk menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Sedangkan misinya sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul
- 2) Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi
- 3) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan-kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha
- 4) Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya

Beberapa keunggulan yang dimiliki Alfamart yaitu:

- a) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik
- b) Integritas yang tinggi
- c) Kualitas dan produktivitas yang tinggi
- d) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tertinggi

e) Kerjasama team<sup>43</sup>

b. Profil Indomaret

Indomaret merupakan jaringan ritel minimarket yang dikelola PT. Indomarco Prismatama, anak perusahaan dari PT. Indoritel Makmur International Tbk (bagian dari Salim Group) yang didirikan oleh Sudono Salim. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Anthoni Salim.

Pada awal berdirinya di tahun 1988, Indomaret hanya sebuah toko biasa yang menyediakan keperluan sehari-hari khusus untuk karyawan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kualitas, kenyamanan dan keefisienan dalam berbelanja, maka terbentuklah jaringan minimarket Indomaret. Indomaret menjadi waralaba mulai tahun 1997. Sekarang ini jaringan Indomaret berkembang sangat pesat, terbukti dengan berdirinya lebih dari 10.000 gerai atau toko Indomaret di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kurang lebih 32% dari gerai tersebut adalah waralaba (*franchise*) dan sisanya 68% adalah milik perusahaan PT. Indomarco Prismatama.

Di setiap gerai atau toko Indomaret terdiri dari beberapa karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Minimal ada lima karyawan dalam satu toko. Mereka adalah kepala toko, wakil kepala toko, bagian stock, kasir, dan pramuniaga. Adanya pemberian wewenang atau tanggung jawab yang jelas membuat setiap karyawan sadar akan tugasnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

---

<sup>43</sup> “Alfamart.”



Gambar Logo Indomaret

Logo Indomaret diatas mengandung arti antara lain berbentuk segi empat melengkung yang menandakan kedinamisan yang tidak terbatas serta fleksibilitas yang hendak dibangun dalam lingkungan kerja perusahaan. Lambang huruf “O” yang merupakan gabungan tiga lingkaran berwarna merah ini menjadi identitas dari perusahaan milik Salim Group yang beberapa perusahaannya menggunakan simbol ini sebagai *trademark* milik Salim Group. Logo Indomaret tersusu atas tiga warna yaitu merah, biru dan kuning. Merah melambangkan keberanian dalam mendobrak sebagai pionir. Biru melambangkan kehangatan, kematangan, ketenangan, rendah hati kepada pelanggan. Sedangkan kuning melambangkan keceriaan dan ketulusan.



Gambar Maskot Indomaret

Domar diambil dari kata Indomaret yaitu “Domar”, Si Domar adalah hewan semut. Semut dijadikan maskot Indomaret karena semut adalah sosok makhluk Tuhan yang rajin, ramah dan royal juga setia kepada kawan,

lingkungan dan ratu mereka. Semut juga menggambarkan kentalnya konsep kerjasama tim guna mencapai kemajuan bersama.

Visi Indomaret menjadi aset nasional berupa jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global. Indomaret mempunyai motto yaitu sederhana dan ekonomis. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi ekonomi dan mengutamakan kepuasan konsumen. Pendekatan esensi dengan senyuman yang tulus, untuk membangun kehidupan yang lebih baik.<sup>44</sup>

c. Profil Alfamidi

PT. Midi Utama Indonesia, Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perusahaan ini lebih dikenal masyarakat dengan nama Alfamidi. Perusahaan ini berdiri pada 27 Juni 2007 oleh keluarga Djoko Susanto, yang dikenal juga sebagai pendiri dan *owner* dari retail mini market Alfamart. Pada awal mula, perseroan ini bernama PT. Midimart Utama, dengan gerai pertama Alfamidi yang terletak di Jln. Garuda No. 49 Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan module yang dikeluarkan oleh Alfamidi, perusahaan ini didirikan dengan konsep “supermarket mini” yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti minuman, makanan, alat rumah tangga, hingga *fresh food* seperti daging, sayur, dan buah-buahan disediakan. Alfamidi memiliki luas sekitar 200-400 meter persegi, dan 20% nya digunakan untuk memajang produk *fresh food*. Konsep ini berkembang untuk mencapai target segmentasi

---

<sup>44</sup> “PT Indomarco Prismaatama | Indomaret.”

yang lebih luas. konsep tersebut berujung pada terciptanya toko tipe baru dengan luas area 500-800 meter persegi. Dengan perluasan ini, jenis produk dan item juga bertambah. Tipe toko ini disebut dengan Alfamarket yang lebih dikenal dengan Alfamidi Super. Perkembangan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan aktivitas masyarakat yang belanja bulanan menjadi belanja mingguan di toko terdekat.



Gambar Logo Alfamidi

Makna dari logo Alfamidi sama dengan makna logo Alfamart yaitu pelayanan yang profesional didukung kepedulian yang tulus. Yang membedakan pada Alfamidi terdapat huruf A besar yang berwarna putih dan berlatar warna merah.

Visi dari Alfamidi yaitu menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Sedangkan misi Alfamidi yaitu:

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas
- 2) Menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi
- 3) Menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha

- 4) Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Nilai-nilai Alfamidi yaitu:

- a) Integritas yang tinggi
- b) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik
- c) Kualitas dan produktivitasnya yang tinggi
- d) Kerja sama tim
- e) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik<sup>45</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Analisis Data**

### **1. Praktik Pembulatan Uang Kembalian di Mini Market**

Hasil penelitian ini akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diajukan sebelumnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, peneliti menanyakan tentang praktek pembulatan uang kembalian di Minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret), bahwa pembulatan uang kembalian ini tergolong menjadi dua bentuk yaitu dalam bentuk donasi dan dibulatkan ke atas.

#### **a. Donasi**

Donasi di minimarket merupakan salah satu langkah yang dilakukan pegawai minimarket (Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret) dalam proses transaksi pembayaran dimana nilai uang kembalian customer yang berbentuk pecahan yang dimana uang tersebut sudah tidak digunakan atau tidak berlaku.

---

<sup>45</sup> “Alfamidiku.”

Contohnya uang pecahan Rp.100,-, Rp.200,- dan sebagainya yang nilai uangnya sudah tidak terpakai dalam bentuk fisik. Donasi ini juga dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua pihak yaitu pegawai minimarket dan customer.

Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang bekerja di Alfamart, Alfamidi dan Indomaret. Salah satunya adalah pegawai Alfamart yang bernama Anwar mengungkapkan bahwa :

“Praktek pembulatan uang kembalian di Alfamart, misalnya total belanja customer adalah Rp.9.900,- kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp.10.000,-, maka sisa uang kembalian customer sebesar Rp.100,-. Dengan demikian, kami sebagai kasir meminta persetujuan terhadap customer dengan sisa uang kembalian belanjanya apakah customer tersebut bersedia didonasikan atau tetap dikembalikan sesuai dengan sisa uang kembaliannya. Jika customer menyetujui untuk didonasikan, maka sisa uang kembalian tersebut akan didonasikan ke LAZISMU”<sup>46</sup>

Hal demikian pula dilakukan di minimarket yaitu Alfamidi. Terkait dengan pembulatan uang kembalian Dilla sebagai kepala toko mengungkapkan bahwa:

“Misal total belanja Rp.20.800,- customer membayar dengan uang tunai Rp.25.000,- maka customer memiliki sisa kembalian uang sebesar Rp.4.200,- kemudian kami menanyakan kepada customer kembalian Rp.200,- nya ini apakah mau didonasikan. Jika customer bersedia maka kembalian uang belanjanya tersisa Rp.4.000,-”<sup>47</sup>

Menanggapi perihal praktek pembulatan uang kembalian di minimarket dalam hal ini yaitu Indomaret. Salah satu pegawai di minimarket tersebut yang bernama Andi Asri mengungkapkan bahwa:

---

<sup>46</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>47</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

“Kalau ada kembalian pembeli seperti Rp.200,- maka hal pertama yang dilakukan adalah mengajak pembeli untuk berdonasi di MARI BERSEDEKAH, jika pembeli tersebut tidak mau maka akan dibulatkan. Contoh total belanjaan Rp.30.800,-, dengan membayar uang tunai sebesar Rp.32.000,- maka kembalian pembeli seharusnya Rp.1.200,- jika Rp.200,- itu tidak mau didonasikan maka akan dibulatkan menjadi Rp.500,- maka uang kembalian pembeli tersebut Rp.1.500,-”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara beberapa pegawai minimarket bahwa pembulatan harga terjadi apabila harga barang konsumen memiliki nominal yang receh seperti Rp.100,-, Rp.200,-. Ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total Rp.60.900,- dan konsumen membayar dengan uang Rp.100.000,- maka kembaliannya sebesar Rp.39.100,-. Kemudian uang yang Rp.100,- nya akan didonasikan lewat Lazismu dan Mari Bersedekah berdasarkan persetujuan dari konsumen.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pembulatan kembalian apakah terdapat dalam prosedur perusahaan. Pegawai Alfamart mengungkapkan bahwa :

“Pertama, akan dikonfirmasi dulu dengan konsumen apakah uangnya ingin didonasikan atau dikembalikan secara cash itu akan tetap dikonfirmasi, kalau konsumen tidak setuju tetap dikembalikan secara cash”.<sup>49</sup>

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa :

---

<sup>48</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

<sup>49</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

“Pertama itu dikonfirmasi dulu apakah ingin didonasikan atau tidak, apabila didonasikan itu akan tercantum distruk nominal yang didonasikan”.<sup>50</sup>

Adapun tanggapan dari pegawai Indomaret mengenai pertanyaan tersebut yang mengatakan bahwa :

“Kalau kembalian yang receh akan diajak untuk bersedekah dan dijelaskan tentang sedekahnya akan dikemanakan. Kebetulan Indomaret banyak kerjasama dengan penggalangan dana”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai minimarket mengenai prosedur dalam pembulatan sisa uang kembalian terdapat poin yang mengatur staf kasir untuk selalu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen untuk diajak mendonasikan sisa uang kembaliannya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang penentuan harga barang.

Pegawai Alfamart memberikan tanggapannya yang mengatakan bahwa :

“Harga itu ditentukan dari perusahaan, masalah adanya promo dan tidak itu juga dari perusahaan”.<sup>52</sup>

Tanggapan yang samapun juga disampaikan salah satu pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa “Harga barang ditentukan oleh perusahaan”.<sup>53</sup> Sedangkan tanggapan yang berbeda disampaikan oleh salah satu pegawai Indomart yang mengatakan bahwa “Harga barang sesuai yang ada di komputer”.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 7, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>51</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

<sup>52</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHViZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>53</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>54</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa pegawai minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret) bahwa penentuan harga di minimarket itu bukan dari pegawai minimarket itu sendiri melainkan sudah diatur oleh perusahaan, dan perusahaan juga mengatur semua harga promo maupun tidak promo.

Kemudian, peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan konsumen terkait dengan pembulatan uang kembalian. Pegawai Alfamart memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa:

“Mengena tanggapan konsumen terkait pembulatan uang kembalian ini yang saya temui ada yang setuju untuk di donasikan ada juga yang tidak setuju”<sup>55</sup>

Tanggapan yang berbeda disampaikan oleh salah satu pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa “Kalau didonasikan jelas konsumen akan terima”<sup>56</sup>, tanggapan yang lain disampaikan juga oleh salah satu pegawai indomaret yang mengatakan bahwa:

“Kalau konsmen menerima karena untuk donasi, tapi begitulah setiap konsumen berbeda-beda ada yang terima ada juga yang tidak. Jika ada yang keberatan untuk berdonasi maka akan dikembalikan sesuai yang tertera di struk belanjanya.”<sup>57</sup>

Meski kebanyakan masyarakat telah memaklumi praktek pembulatan uang kembalian ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa kurang setuju dengan hal ini. Sebagaimana dengan

---

<sup>55</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHViZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>56</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>57</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. Kh Ahmad Razak, January 8, 2024.

hasil wawancara peneliti dengan pegawai minimarket dan juga konsumen bahwa kemungkinan masih ada konsumen yang tidak setuju untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang pembulatan uang kembalian itu termasuk dalam biaya tertentu. Pegawai Alfamart memberikan tanggapannya yang mengatakan bahwa :

“Tidak termasuk, kalau biaya pajak dan admin itu tidak ada. Kalau biaya plastik sekarang berbayar juga”<sup>58</sup>

Kemudian tanggapan yang sama juga dari salah satu pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa:

“Tidak, kalau pembulatan kembalian ini tidak termasuk dengan biaya tertentu”<sup>59</sup>

Tanggapan yang sama disampaikan oleh salah satu pegawai Indomaret yang mengatakan bahwa “Pembulatan ini tidak termasuk dalam biaya tertentu”.<sup>60</sup> Dalam pernyataan beberapa pegawai minimarket ini dapat disimpulkan bahwa pembulatan uang kembalian ini tidak termasuk dalam pembiayaan tertentu seperti biaya admin, pajak dan juga kantong plastik.

Kemudian peneliti menanyakan tentang pembulatan ini atas kesepakatan kasir dan konsumen. Pegawai Alfamart mengatakan bahwa:

---

<sup>58</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>59</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>60</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

“Iya pasti atas kesepakatan kedua pihak, tidak mungkin didonasikan kembalian konsumen tanpa adanya persetujuan”<sup>61</sup>

Tanggapan yang sama disampaikan oleh salah satu pegawai Alfamidi mengatakan bahwa “Iya, atas dasar kesepakatan dengan konsumen”.<sup>62</sup> Kemudian tanggapan yang sama pula disampaikan oleh salah satu pegawai Indomaret bahwa “Iya, pembulatan dan berdonasi atas kesepakatan kedua bela pihak”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pegawai minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret) bahwa pembulatan ataupun berdonasi itu atas dasar persetujuan dari konsumen. Jika konsumen tidak menyetujuinya maka sisa kembaliannya tidak akan didonasikan.

#### b. Pembulatan ke atas

Mengenai pembulatan ke atas di minimarket itu dilakukan apabila costumer tidak bersedia mendonasikan sisa uang kembalian costumer yang berbentuk pecahan dimana uang tersebut sudah tidak berlaku. Contohnya ketika sisa uang kembalian costumer adalah Rp.1.200,- jika costumer tidak bersedia maka pegawai minimarket akan membulatkan uang kembalian tersebut menjadi Rp.1.500,-.

---

<sup>61</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>62</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>63</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

Seperti pertanyaan peneliti tentang pembulatan ini naik ke atas atau turun ke bawah. Pegawai Alfamart memberikan tanggapan bahwa:

“Barapapun nominal yang disebutkan. Misalkan, harga barangnya Rpp.43.800,- kemudian konsumen membayar dengan uang Rp.45.000,- jadi kembaliannya Rp.1.200,- kemudian kasirnya akan bertanya Rp.200,-nya apakah bersedia untuk didonasikan atau dikembalikan secara cash. Jika tidak bersedia maka akan dikembalikan sebesar Rp.1.500,-”<sup>64</sup>

Tanggapan yang disampaikan oleh salah satu pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa “Pembulatan uang kembalian ini naik ke atas”.<sup>65</sup> Tanggapan yang samapun disampaikan oleh salah satu pegawai Indomaret yang mengatakan bahwa:

“Dibulatkan ke atas, jika konsumen tidak meminta Rp.200,-nya kembali maka akan dimintai persetujuan untuk didonasikan, jika disetujui maka akan tertera di struk belanjanya”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembulatan uang kembalian yang terjadi di minimarket merupakan suatu perbuatan yang dapat menguntungkan konsumen, karena jika konsumen tidak berkenan untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya maka akan dibulatkan ke atas. Misalnya sisa uang kembaliannya sebesar Rp.12.300,- dan Rp.300,- nya tidak ingin didonasikan maka akan dibulatkan menjadi Rp.500,- jadi sisa uang kembaliannya menjadi Rp.12.500,-.

---

<sup>64</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>65</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>66</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. Kh Ahmad Razak, January 8, 2024.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti dan pegawai minimarket terkait dengan pembulatan uang kembalian di minimarket. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada konsumen apakah merasa keberatan jika uang kembaliannya tidak sesuai dengan yang ditampilkan di komputer. Salah satu konsumen menanggapi bahwa:

“Saya sendiri tidak keberatan, karena saya sering memposisikan diri bagaimana jika saya menjadi kasir dan benar-benar tidak ada uang kembalian sesuai dengan nominalnya”<sup>67</sup>

Tanggapan lain disampaikan oleh Sekar selaku konsumen yang mengatakan bahwa:

“Tidak keberatan, asalkan kasir memberitahukan terlebih dulu kalau tidak ada uang kecil seperti Rp.200,- atau Rp.300,- dan ingin didonasikan atau apa, agar costumer tidak lagi bertanya-tanya”<sup>68</sup>

Kemudian konsumen lain memberikan tanggapannya dan mengatakan bahwa:

“Saya merasa tidak keberatan sama sekali, tetapi beberapa orang mungkin merasa keberatan jika uang kembalian mereka tidak sesuai dengan yang ditampilkan di komputer”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen di atas bahwa konsumen tersebut tidak merasa keberatan dengan ketidak sesuaian nominal kembalian yang tertera di komputer dengan yang di berikan.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan tentang bagaimana penjelasan yang diberikan jika ada konsumen yang keberatan dengan

---

<sup>67</sup> Fadil, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, March 27, 2024.

<sup>68</sup> Sekar Melati, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, March 27, 2024.

<sup>69</sup> Regita Cahyani, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, March 27, 2024.

pembulatan uang kembalian. Salah satu pegawai Alfamart mengatakan bahwa:

“Beberapa ada yang keberatan, kadang mereka bertanya ini didonasikan kemana, donasi ke palestina atau bagaimana, pertanyaan seperti ini yang sering ditanyakan. Misalkan ada costumer kembaliannya itu Rp.300,- atau Rp.400,- kemudian diminta untuk berdonasi tetapi tidak mau maka kasirnya otomatis bulatkan menjadi Rp.500,-, kalau tidak ada uang pecahan Rp.500,- maka dibulatkan menjadi Rp.1000,-”<sup>70</sup>

Tanggapan yang sama disampaikan oleh salah satu pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa:

“Konsumen yang keberatan itu jarang, kalau ada yang complain maka akan dikembalikan misalkan kembaliannya Rp.200,- maka akan dibulatkan menjadi Rp.500,-”<sup>71</sup>

Tanggapan lain disampaikan oleh salah satu pegawai Indomaret yang mengatakan bahwa:

“Terkadang ada yang complain, kemudian akan dijelaskan tentang donasi akan dilarikan kemana. Kalau sudah dijelaskan tapi masih ingin dikembalikan maka akan dikembalikan. Biasanya juga ada yang kembaliannya sebesar Rp.500,- akan memasukkan ke dalam kotak amal, kebetulan di Indomaret ada juga kotak amal di depan toko.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai minimarket di atas menunjukkan bahwa jika ada konsumen yang keberatan untuk mendonasikan sisa kembaliannya maka akan dibulatkan nominalnya ke atas. Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang faktor yang menjadi alasan pembulatan uang

---

<sup>70</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHViZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>71</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>72</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

kembalian. Tanggapan dari salah satu pegawai Alfamart bahwa “Tidak ada alasan dalam pembulatan uang kembalian ini”<sup>73</sup>

Tanggapan yang sama disampaikan oleh pegawai Alfamidi yang mengatakan bahwa “Penyebabnya itu karena tidak ada uang pecahan seperti Rp.100,-, Rp.200,-, Rp.300,-“.<sup>74</sup> Tanggapan yang sama juga dari salah satu pegawai Indomaret yang mengatakan bahwa “Tidak ada alasan, itu adalah haknya konsumen”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pegawai minimarket di atas mengenai faktor yang menjadi alasan terjadinya pembulatan yaitu penyediaan uang receh saat ini menjadi suatu permasalahan yang rumit terkhusus bagi pedagang. Hal tersebut membuat para pedagang mencari solusi pembulatan sisa uang kembalian saat bertransaksi termasuk minimarket (Alfamart, Alfamidi dan indomaret). Minimarket menggunakan solusi dengan cara mengajak konsumen untuk berdonasi.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan pegawai minimarket terkait dengan bentuk pembulatan uang kembalian konsumen di minimarket Kota Palopo tersebut melakukan pembulatan uang kembalian dalam bentuk donasi dan pembulatan ke atas tentu saja menimbulkan respon dikalangan konsumen baik itu konsumen yang pro maupun yang kontra akan hal ini.

---

<sup>73</sup> Anwar, Kepala Toko Alfamart, *Wawancara*, Alfamart Jl. Ratulangi, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHViZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

<sup>74</sup> Dilla, Kepala Toko Alfamidi, *Wawancara*, Alfamidi Jl. Merdeka, January 8, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.

<sup>75</sup> Andi Asri, Pegawai Indomaret, *Wawancara*, Indomaret Jl. KH Ahmad Razak, January 8, 2024.

Peneliti kemudian menanyakan pendapat konsumen mengenai pembulatan uang kembalian di minimarket. Salah satu konsumen atas nama Sekar mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengenai pembulatan uang kembalian yang ada di minimarket itu merupakan hal yang lumrah karena dilihat dari kelangkaan uang receh”<sup>76</sup>

Konsumen lain atas nama Regita memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa:

“Pembulatan uang kembalian di minimarket adalah praktik umum yang memudahkan transaksi dan mengurangi penggunaan uang koin kecil meskipun beberapa orang mungkin merasa ini tidak adil, praktik tersebut membantu efisiensi dalam transaksi sehari-hari”<sup>77</sup>

Tanggapan lain yang disampaikan oleh Fadil yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi, tidak terlalu mempermasalahkan pembulatan seperti itu, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, Rp.1.700,- dibulatkan menjadi Rp.2.000,- karena melebihi Rp.500,- dan Rp.1.300,- dibulatkan menjadi Rp.1000,- karena kurang dari Rp.500,- itu saya tidak mempermasalahkan, karena yang saya pelajari dalam ilmu matematika seperti itulah ketentuannya, jika lebih dari 0,5 boleh dibulatkan ke atas dan jika kurang boleh dibulatkan ke bawah. Nah hal ini yang saya terapkan dalam sistem pembayaran.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara beberapa konsumen di atas menunjukkan bahwa pembulatan uang kembalian di minimarket merupakan praktik yang umum yang dapat mempermudah transaksi dimana uang dengan nominal yang kecil seperti Rp.100,-, Rp.200,-,Rp.300,- dan seterusnya itu sudah langka dan jarang sekali digunakan.

Penulis kemudian menanyakan kepada konsumen mengenai pegawai atau kasir meminta persetujuan konsumen untuk mendonasikan uang

---

<sup>76</sup> Sekar Melati, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>77</sup> Regita Cahyani, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>78</sup> Fadil, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

kembalian konsumen yang dalam bentuk nominal Rp.200,-, Rp.300,- dan seterusnya. Kemudian salah satu konsumen mengatakan bahwa:

“Tidak semua pegawai atau kasir minimarket meminta persetujuan konsumen untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya, kalau yang saya temui sejauh ini ada yang meminta persetujuan ada juga yang tidak”<sup>79</sup>

Tanggapan yang sama disampaikan oleh Fadil selaku konsumen yang mengatakan bahwa:

“Tergantung sih, ada beberapa minimarket yang menawarkan, ada juga yang tidak menawarkan”<sup>80</sup>

Kemudian tanggapan lain disampaikan oleh salah satu konsumen yang mengatakan bahwa:

“Tidak setiap transaksi pembayaran mengharuskan pegawai atau kasir untuk memintai persetujuan untuk mendonasikan uang kembalian dalam bentuk nominal tertentu seperti Rp.200,-, Rp.300,-. Beberapa toko atau lembaga amal mungkin memiliki program donasi opsional tetapi ini tidak umum di semua tempat atau untuk setiap transaksi”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara beberapa konsumen di atas menunjukkan bahwa tidak semua kasir meminta persetujuan konsumen untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya.

Pada saat transaksi pembiayaan inilah akan terjadi pembulatan uang kembalian apabila total belanja pembeli tidak berjumlah bulat atau total belanja tersebut terdapat angka pecahan. Contohnya ketika total belanja customer Rp.58.300,-. Kemudian membayar dengan uang tunai Rp.60.000,-, maka sisa kembalian customer yang berbentuk pecahan Rp.200,- itu apakah

---

<sup>79</sup> Sekar Melati, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>80</sup> Fadil, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>81</sup> Regita Cahyani, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

bersedia di donasikan atau tetap dikembalikan dalam bentuk uang yang jumlah nilai Rp.200,- itu menjadi bulat yaitu Rp.500,-, jika bersedia didonasikan maka kembalian customer adalah Rp.1.500,-, namun jika tidak bersedia untuk didonasikan maka kembaliannya akan dibulatkan ke atas menjadi Rp.2000,- dan hal tersebut atas persetujuan customer.<sup>82</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kepada konsumen apakah setuju mengenai donasi atau pembulatan uang kembalian ini. Salah satu konsumen memberikan tanggapan bahwa:

“Kalau saya setuju saja, karena uang koin di bawah Rp.500,- itu sudah langkah jadi kalau mau didonasikan atau dibulatkan itu tidak apa-apa”<sup>83</sup>

Tanggapan yang sama pula disampaikan salah satu konsumen yang mengatakan bahwa:

“Setuju, asalkan kasirnya memang menawarkan dari awal dulu kalau mau dibulatkan. Alasan utamanya karena uang koin selain uang Rp.500,- itu sudah banyak pedagang-pedagang kecil sudah tidak terima lagi dengan nominal dibawah Rp.500,- itu, walaupun sebenarnya di Bank masih diterima”<sup>84</sup>

Tanggapan lain disampaikan oleh regita selaku konsumen yang mengatakan bahwa:

“Saya pribadi setuju, karena pembulatan uang kembalian ini dilakukan untuk mempermudah transaksi tunai dan menghindari keterbatasan uang koin kecil. Namun beberapa orang mungkin tidak setuju dengan praktik ini karena mereka ingin mendapatkan kembalian yang tepat sesuai dengan jumlah yang mereka bayarkan. Hal ini bergantung pada preferensi individu masing-masing”<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8158/1/132311058>.

<sup>83</sup> Sekar Melati, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>84</sup> Fadil, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

<sup>85</sup> Regita Cahyani, Konsumen, *Wawancara*, Palopo, Maret, 27 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen di atas menunjukkan bahwa konsumen tersebut setuju dengan adanya donasi atau pembulatan uang kembalian ini di karenakan kelangkaan uang dengan nominal yang kecil.

Dalam transaksi jual beli dengan adanya praktik pembulatan uang kembalian terhadap total belanja barang tersebut yang terjadi di mini market (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret) tersebut tidak ada unsur merugikan atau memaksa costumer, karena pegawai atau kasir telah menginformasikan kepada costumer pada saat transaksi dan hal tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak costumer tersebut.<sup>86</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Mini Market Kota Palopo**

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunah sebagai sumber hukum utamanya telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Kodifikasi semua ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah

---

<sup>86</sup> Akbar Sabani, "Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (March 18, 2019): 41, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>

yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم<sup>87</sup>

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Kaidah di atas mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah. Namun, jika ada nash maka nash itulah yang dipegang.

Adapun kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

لأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ<sup>88</sup>

Artinya:

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan”

Berdasarkan kaidah di atas, selaras dengan pembahasan dalam penelitian ini bahwa melakukan transaksi muamalah harus di dasari dengan

<sup>87</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

<sup>88</sup> Syamsul Hilal, *Kaidah Hukum Ekonomi Syariah* (Pusaka Media, 2014) Hal 53.

rasa kerelaan dari kedua pihak sehingga transaksi tersebut menjadi sah dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai muamalah atau jual beli, pertama Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>89</sup>

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Kedua, sesuai ‘urf (kebiasaan) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Jika dengan perkataan dianggap ridho, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. an-Nisa : 29

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata* (Cipta Bagus Segera, 2013), 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٠٢٩

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan dalil di atas dalam Q.S. An-Nisa : 29 yang selaras dengan pembahasan penelitian ini bahwa, dalam ayat tersebut Allah swt melarang orang-orang yang beriman memakan harta sesama mereka dengan cara yang tidak benar, akan tetapi diperbolehkan jual beli dengan saling ridho. Ini menunjukkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan saling ridho. Sama halnya dengan pembulatan uang kembalian ini, bahwa ketika kedua pihak yaitu pegawai minimarket dan costumer saling ridho maka perkara tersebut menjadi sah.

Pembulatan harga di minimarket termasuk ‘urf yaitu suatu kebiasaan masyarakat atau dalam hal ini transaksi belanja antara costumer dan pegawai minimarket, karena dalam pembulatan harga di dalamnya terdapat perkataan dan perbuatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi jual beli pembulatan harga tersebut, informasi disampaikan kepada costumer dengan perkataan atau perbuatan. Sedangkan, definisi ‘urf itu sendiri adalah sesuatu yang telah menjadi satu kebiasaan masyarakat dan menyatu dalam kehidupannya baik berupa perkataan maupun perbuatan.

---

<sup>90</sup> Kementerian Agama, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata* (Cipta Bagus Segera, 2013), Hal 83.

Dengan demikian, pembulatan harga disebut juga urf' sebab didalamnya ada persamaan yaitu berupa perkataan dan perbuatan.

Dalam Islam terdapat hadis tentang jual beli, praktik jual beli tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan moralitas. Umat Islam diajarkan bahwa pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Ini menekankan prinsip saling menghormati, adil, dan bersikap baik dalam setiap aspek perdagangan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hubungan yang sehat antar individu dalam masyarakat. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah salah satunya mengedepankan prinsip kerelaan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجة).<sup>91</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha". (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist lain berbunyi :

---

<sup>91</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Kitab. At-Tijaaraat 2185 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981), Hal 737.

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ حُصُومٍ بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحُصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَفْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا». (رواه الدارقطني).

Artinya:

“Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah, istri Nabi SAW, mengabarkan kepadanya, dari Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau mendengar suara orang bertengkar di pintu kamarnya, maka beliau keluar menemui mereka lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini manusia, dan persengketaan diajukan kepadaku. Mungkin sebagian lebih lihai (mengemukakan argumen) daripada yang lainnya, sehingga aku mengira bahwa dialah yang benar, lalu aku memenangkannya. Barangsiapa yang aku menangkan dengan mengambil hak seorang muslim, maka sesungguhnya aku telah memberikan sepotong api neraka kepadanya. Karena itu, silakan dia menerimanya atau meninggalkannya”. (HR. Ad-Daruquthniy).<sup>92</sup>

Berdasarkan hadis di atas, makna *عَنْ تَرَاضٍ* atau keridhaan yang

dimaksud adalah sesuatu yang sebisa mungkin untuk diungkapkan apa yang disembunyikan. Dalam konteks ini, uang kembalian yang seharusnya dikembalikan sesuai dengan jumlah kembalian belanja namun nominal pecahan yang harus menjadi genap dan beralih ke donasi maka jika customer merasa berat hati atau tidak rela dengan pembulatan tersebut sebisa mungkin untuk mengungkapkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan

---

<sup>92</sup> Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi, dalam kitab Muhammad Fuad 'Abdul Baaqiy, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Juz 2, (Cairo-Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1986), h. 192.

jawaban yang diberikan customer melalui ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan kebenaran hatinya. Sejalan dengan hal itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkara seperti ini dalam hadist di atas dijelaskan bahwa memutuskan perkara diantara manusia hendaknya didasarkan dari apa yang didengar dari kedua belah pihak secara adil dan objektif. Meskipun ternyata apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang berbunyi dalam hati, tetapi keputusan tidak boleh diberikan kecuali berdasarkan kesaksian secara verbal.

Selaras dengan pembahasan di atas, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, peneliti menanyakan tentang pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di minimarket. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Bapak Ayyubi, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau dikatakan dalam Islam saya belum pernah mendapatkan penjelasan terkait larang-melarang terkait dengan pembulatan uang kembalian. Karena didalam Islam selama itu belum ada larangannya maka bisa dilakukan. Sama halnya seperti kegiatan muamalah itu diperkenankan selama belum ada larangannya. Jadi sejauh ini sepengetahuan saya, saya belum mendapatkan larang-melarang untuk membulatkan uang kembalian dalam hal ini baik itu membulatkan dengan jumlah ke atas atau membulatkan dengan jumlah ke bawah”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas, menurut pandangan hukum Islam bahwa selama belum ada larangan mengenai hal itu maka bisa dilakukan.

Kemudian pandangan ulama tentang pembulatan uang kembalian ini bervariasi tergantung pada mazhab fiqh yang dianut. Secara umum, mayoritas

---

<sup>93</sup> H. Mukhtaram Ayyubi, Dosen IAIN Palopo, *Wawancara*, IAIN Palopo, February 2, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVvZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.

ulama sepakat bahwa pembulatan uang kembalian harus dilakukan secara adil dan tanpa penipuan. Mereka setuju bahwa pembulatan harus dilakukan ke arah yang menguntungkan pembeli, bukan penjual. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang batasan-batasan dan aturan yang spesifik terkait pembulatan. Beberapa ulama mungkin menganggap pembulatan ke atas atau ke bawah hanya jumlah yang kecil sebagai hal yang diperbolehkan, sementara yang lain mungkin mempertimbangkan prinsip ketepatan dan keadilan pembulatan.

Pada umumnya, pandangan ulama tentang pembulatan uang kembalian tergantung pada tingkat kepentingan dan kepentingan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Jika transaksi ini dapat meningkatkan kepentingan dan membantu masyarakat, maka ulama lebih setuju dengan praktik ini. Namun, jika transaksi ini dapat menyebabkan hambatan dalam penggunaan uang, maka ulama lebih tidak setuju dengan praktik ini.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret) berdasarkan pandangan hukum Islam mengisyaratkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi kerugian-kerugian hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Kemudian dalam transaksi jual beli pada masalah pembulatan uang kembalian akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi di minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret) adalah berupa perbuatan berdasarkan pada total jumlah belanjaan customer.

Pada masalah pembulatan uang kembalian dalam jual beli di minimarket merupakan akad yang terwujud karena adanya perbuatan yang menyetujui dari akad yang dilakukan antara pegawai atau kasir dan customer.

Berdasarkan dari informasi yang telah disampaikan narasumber, terkait dengan pembulatan uang kembalian dalam pandangan hukum Islam belum ada dalil atau hadis yang melarang dalam pembulatan uang kembalian customer di minimarket (Alfamart, Alfamidi dan Indomaret).

Dengan demikian keberadaan potensi gharar dalam hal ini dapat terjadi jika nilai uang kembalian yang diberikan tidak tepat atau tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Namun, tidak semua gharar itu haram, sebab ada bentuk gharar yang dibolehkan dalam jual beli yaitu gharar yang sedikit. Jika terjadi gharar dalam suatu akad, akan tetapi gharar yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka gharar itu tidak menjadi masalah (tidak haram). Ibnu al-Qayyim mengatakan:

“Tidak semua gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw atau praktik yang serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.”

Jadi, yang diharamkan adalah gharar yang banyak, jika ghararnya sedikit maka tidak haram. Gharar sedikit itu adalah gharar yang sudah

dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>94</sup>

Seperti belanja di minimarket di mana konsumen memilih barang yang akan dibeli kemudian membawanya ke kasir untuk mengetahui jumlah harga barang yang akan dibayar. Saat transaksi pembayaran dilakukan oleh konsumen dengan uang lebih dari total belanja maka akan ada kembaliannya, di mana kembalian tersebut terdapat nominal yang kecil. Contohnya total belanja konsumen sebanyak Rp.47.800,- kemudian konsumen membayar dengan uang Rp.50.000,- maka sisa uang kembaliannya sebesar Rp.2.200,-. Disini terdapat gharar dalam sisa uang kembalian, tetapi ghararnya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan konsumen juga tidak merasa dirugikan.

---

<sup>94</sup> Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hal 27-28.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai praktik pembulatan uang kembalian di minimarket yang menunjukkan bahwa pembulatan uang kembalian itu berdasarkan atas persetujuan dari customer yang diinformasikan sebelumnya apakah customer tersebut bersedia untuk mendonasikan sisa uang kembalian yang berbentuk pecahan seperti Rp.100,-, Rp.200,-, Rp.300,- dan seterusnya, jika tidak bersedia untuk didonasikan maka nominal kembaliannya akan dibulatkan ke atas.
2. Mengenai pembulatan uang kembalian, bagi pihak minimarket (kasir) tidak terdapat unsur gharar disebabkan prosedur donasi uang kembalian customer itu jelas adanya. Sedangkan bagi pihak customer terdapat unsur gharar disebabkan pihak minimarket tidak memberikan penjelasan mengenai donasi tersebut akan di salurkan kemana sehingga hal seperti itu yang menyebabkan beberapa customer tidak rela mendonasikan uang kembaliannya. Dalam hukum Islam, pembulatan boleh dilakukan apabila kasir memberikan informasi kepada customer terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mengembalikan pembayaran yang rill terhadap kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana mestinya. Kemudian pembulatan tidak boleh dilakukan apabila adanya akad yang terwujud dalam akad perbuatan yang seolah nampak menyetujui dari akad yang

dilakukan kasir. Dalam aspek transaksi jual beli yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, maka hal ini sangat dilarang keras.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pegawai

- a. Bagi pegawai minimarket penelitian ini bisa menjadi motivasi karena langkah yang dilakukan agar ditingkatkan lagi
- b. Menyediakan uang kembalian dalam bentuk pecahan kecil di bawah Rp.500,- jika sewaktu-waktu costumer tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya.
- c. Selalu meminta persetujuan costumer dan memperjelas tujuan donasi
- d. Untuk meningkatkan kesadaran tentang program donasi, disarankan untuk meletakkan informasi tentang donasi di dekat area kasir agar pelanggan dapat dengan mudah memilih untuk berpartisipasi.

### 2. Bagi Perusahaan

Dalam penetapan harga sebaiknya menetapkan harga suatu barang tidak dengan pecahan terlalu kecil sehingga tidak sulit dalam melakukan pengembalian uang dalam bentuk pecahan yang kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Abdul Wahab, Lc, Muhammad. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Agama, Kementerian. *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*. Cipta Bagus Segera, 2013.
- Akbar, Rofiq Faudy. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 27, 2015): 192. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>.
- Akyuni, Qurrata. "Hubungan Pendidikan Islam Dan Penerapan Syariat Islam." *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (July 28, 2023): 91–98.
- "Alfamart." Accessed November 5, 2023. <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah>.
- "Alfamidiku." Accessed November 5, 2023. <https://alfamidiku.com/>.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. CV Toha Putra, 1987.
- Ambarwati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8158/1/132311058>.
- Andi Asri. Pegawai Indomaret, January 8, 2024. Indomaret Jl. KH Ahmad Razak.
- Anwar. Kepala Toko Alfamart, January 8, 2024. Alfamart Jl. Ratulangi, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHViZ032KuKRjzhTjFOmI8UN-x/view?usp=drivesdk>.
- Cahyani, Regita. Konsumen, Wawancara, Palopo, March 27, 2024.
- Dilla. Kepala Toko Alfamidi, January 8, 2024. Alfamidi Jl. Merdeka, <https://drive.google.com/file/d/1BQwGJyx-pbZ3hnXuIKUncEb60sQSUHPF/view?usp=drivesdk>.
- Dzuhli, Abu Abdullah Ahmad bin Muahammad bin Hanbal as-Syaibani az-. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Juz 4. Kitab. Masaaniidul Maqliin. Beirut-Libanon Darul Fikri, 1981.

- Dzuhli, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Juz 4. Kitab. Min Musnadi Bani Hasyim. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Fadil. Konsumen, Wawancara, Palopo, March 27, 2024.
- H. Mukhtaram Ayyubi. Dosen IAIN Palopo, Wawancara, February 2, 2024. Palopo, <https://drive.google.com/file/d/1CEdrVIYHVIZ032KuKRjzhTjFOMI8UN-x/view?usp=drivesdk>.
- Hayatunnisa, Ismi, and Irvan Iswandi. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi).” *Journal on Education* 5, no. 4 (March 30, 2023): 14164–80. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2438>.
- Hilal, Syamsul. *Kaidah Hukum Ekonomi Syariah*. Pusaka Media, 2014.
- Iffah, Lailatul. “Persepsi Nasabah Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Bank Syariah Cabang Malang.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (May 24, 2018): 79–96. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5836>.
- Ilham, Ilham, and Ilasari Ilasari. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari’at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo.” *MUAMALAH* 6, no. 1 (June 20, 2016): 13–23. <https://doi.org/10.24256/m.v6i1.695>.
- Islamiah, Reski. “Pengalihan Donasi Uang Kembalikan Pada Transaksi Di Indomaret Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Indomaret Balikpapan Kota Dan Balikpapan Barat).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2022. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2278>.
- Isnaini, Lalu Moh Yudha, and Wahyu Hananingsih. “Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Pada UKM Bola Basket di Universitas Nahdlatul Ulama NTB.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 2, no. 1 (March 10, 2018). <https://doi.org/10.58258/jisip.v2i1.457>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed August 20, 2023. <https://kbbi.web.id/pandangan>.
- Lestari, Ayu Putu Utari Parthami. “Identifikasi Preferensi Pemilihan Layout Interior Untuk Gerai Alfamart Dan Indomaret Di Denpasar Barat.” *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 1 (November 27, 2018): 418–26.

- Listiani, Erika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67124>.
- Manolong, Allove Risard, Grace H. Tampongangoy, and Edwin N. Tinangon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Di Manado." *LEX PRIVATUM* 11, no. 5 (July 3, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49128>.
- Mareta, Sari Ruliyani. "Praktik Pembulatan Pembayaran Dan Pengembalian Dalam Studi Kasus Jual Beli Di Toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan." Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2020. [https://doi.org/10/Mareta%20Sari%20Ruliyani\\_20160702040077\\_BAB%20V\\_HES.pdf](https://doi.org/10/Mareta%20Sari%20Ruliyani_20160702040077_BAB%20V_HES.pdf).
- Melati, Sekar. "Konsumen, Wawancara, Palopo March 27, 2024."
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu : Jurnal UMSB* 15, no. 2 (2021): 153. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (June 16, 2020): 60–72.
- Pambudi, Agung Rilo, Garno, and Purwantoro. "Deteksi Keaslian Uang Kertas Berdasarkan Watermark Dengan Pengolahan Citra Digital." *Jurnal Informatika Polinema* 6, no. 4 (August 31, 2020): 69–74. <https://doi.org/10.33795/jip.v6i4.407>.
- Pratiwi, Nurul. "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020. [repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2891/](https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2891/).
- "PT Indomarco Prismatama | Indomaret." Accessed September 1, 2023. <https://indomaret.co.id/>.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Lentera Hati, 2001.
- Ridwan, Amaliah Asriyani. "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi." *FAWAID: Sharia Economic*

*Law Review* 3, no. 2 (September 30, 2021).  
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/3332>.

Rifa'i, Moh, Zubaidi, Ahmad Tijani, Devi Amaliya Putri, and Mukhlisin Saad. "Strategi Pendirian Mini Market Dengan Modal Terbatas: (Studi Kasus Pada Yumaya Mart Kraksaan Probolinggo)." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 3, no. 1 (June 15, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.51875/jibms.v3i1.189>.

Sabani, Akbar. "Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Minimarket." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (March 18, 2020): 40–52. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>.

Saidy, Emily Nur. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i2.4419>.

Sanata, Alfian. "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan." *Jurnal Muamalah* 4 (June 2018): 3.

Sianipar, Gloria J. M. "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Alfamart (Studi Kasus Pada Konsumen Afamart Di Perumnas Mandala Medan)." *JURNAL ILMIAH SIMANTEK* 3, no. 1 (February 8, 2019). <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/26>.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta, 2008.

Sulubara, Seri Mughni, and Amrizal. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani." *Journal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 02, no. 03 (September 2023): 132. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1889>.

Supriadi, Supriadi. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)." Other, IAIN BENGKULU, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4394/>.

Yanti, Nova, Zulfia SiskaWati, and Nurhanifah. "Persepsi Siswi Non Muslim Dalam Memakai Jilbab Di SMA NEGERI 2 TANAH PUTIH KAB. Rokan Hilir." *Jotika Journal in Education* 3, no. 1 (August 16, 2023): 19.

Yazid Al-Qazwiini, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. Kitab. At-Tijaaraat 2185. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber: Pegawai Minimarket

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana praktik pembulatan uang kembalian di Minimarket ?
2. Apakah pembulatan kembalian terdapat prosedur didalamnya ?
3. Siapakah yang menentukan harga barang ?
4. Bagaimana tanggapan konsumen terkait dengan pembulatan kembalian ini ?
5. Apakah pembulatan kembalian itu termasuk dalam beberapa biaya tertentu ?  
( Pajak, admin, biaya plastik)
6. Apakah pembulatan kembalian ini atas kesepakatan kasir dan konsumen ?
7. Sejauh ini, apakah terdapat konsumen yang keberatan/komplain dengan pembulatan kembalian? Jika terdapat konsumen yang keberatan dengan pembulatan kembalian, apa solusi yang diberikan dari karyawan minimarket/penjelasan seperti apa yang diberikan?
8. Apakah pembulatan kembalian ini naik ke atas atau turun ke bawah ? Misal total belanja Rp43.800, apakah memang harus dibulatkan menjadi Rp44.000, kenapa bukan menjadi bulatan Rp43.500?
9. Apakah ada faktor yang menjadi alasan pembulatan tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber: Dosen IAIN Palopo

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah ada sejarah tentang pembulatan uang kembalian ?
2. Dalam Islam, apakah hal itu terdapat kesesuaian antara jumlah belanjaan dengan kembalian yang dibulatkan?
3. Dalam konteks pembulatan uang di minimarket, apakah ada hukum tertentu yang bisa diterapkan terkait hal ini ?
4. Apakah ada solusi yang di tawarkan dalam Islam terkait pembulatan di Minimarket ?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembulatan uang kembalian di Minimarket ?
6. Apakah hal seperti ini termasuk dalam riba ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber: Costumer Minimarket








Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pembulatan uang kembalian di minimarket (Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret?)
2. Apakah setiap melakukan transaksi pembayaran, pegawai/kasir meminta persetujuan anda untuk mendonasikan uang kembalian anda yang dalam bentuk nominal 200, 300 dst.?
3. Apakah anda setuju mengenai pembulatan uang kembalian ini? Berikan alasannya!
4. Apakah anda merasa keberatan jika uang kembalian anda tidak sesuai dengan yang ditampilkan dikomputer?
5. Apakah anda merelakan jika sisa uang kembalian anda didonasikan?

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Minimarket Kota Palopo, yang ditulis Anggun Aprianti Susanto Nomor Induk Mahasiswa (19 0303 0048), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Selasa, 28 Mei 2024 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1445 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. (  )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc .M. Ag. (  )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: 
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (  )  
Penguji I tanggal: 
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )  
Penguji II tanggal: 11/07/2024
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing I/Penguji tanggal: 
6. Syamsuddin, S.HI., M.H. (  )  
Pembimbing II/Penguji tanggal: 

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Syamsuddin, S.HI., M.H

---

#### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Anggun Aprianti Susanto

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan naska perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Anggun Aprianti Susanto  
NIM : 1903030048  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalikan di Minimarket Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
(Penguji I)

(  )


2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H  
(Penguji II)

(  )

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
(Pembimbing I)

(  )

4. Syamsuddin, S.HI., M.H  
(Pembimbing II)

(  )

## Skripsi Anggun Aprianti Susanto.docx

### ORIGINALITY REPORT

<b>7</b> %	<b>7</b> %	<b>2</b> %	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>dailysocial.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>hadmetry.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off


Exclude matches < 2%

## DOKUMENTASI

### Harga-harga barang di Alfamart



### Harga-harga barang di Alfamidi



## Harga-harga barang di Indomaret



## Wawancara dengan pegawai minimarket



Wawancara dengan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si



## RIWAYAT HIDUP



**Anggun Aprianti Susanto**, lahir di Palopo pada tanggal 22 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Temmu Susanto dan ibu bernama Sukini. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kedondong IV No. 09 Kecamatan Bara Kelurahan Temmalebba RT 001/RW 004 Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 24 Temmalebba Kota Palopo. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo hingga tahun 2016. Pada taun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo penulis mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis memilih menempuh pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Akhir studi menulis sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum S1 yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Uang Kembalian di Minimarket Kota Palopo*”.